



P U T U S A N

NOMOR : 19 / PID.B / 2014 / PN. MU.

**" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA "**

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap-----:-**IRWAN Alias IWAN Bin AGUS.**;
Tempat Lahir-----:-Tampa Padang.;
Umur/Tanggal Lahir-----:-22 Tahun/ 20 Agustus 1991.;
Jenis Kelamin-----:-Laki-laki.;
Kebangsaan-----:-Indonesia.;
Tempat Tinggal-----:-Dusun Tampa Padang, Kel. Sinyonyoi

----- Kec. Kalukku, Kab.Mamuju.;
Agama-----:-Islam.;
Pekerjaan-----:-Mahasiswa.;
Pendidikan-----:-SMA.;

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

----- Terdakwa ditahan berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik, sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 dengan jenis Penahanan Rutan.;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Mamuju, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014 dengan jenis Penahanan Rutan.;
3. Surat Perintah Penahanan dari Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Januari 2014 sampai dengan tanggal 12 Februari 2014 dengan jenis Penahanan Rutan.;
4. Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 04 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014 dengan jenis Penahanan Rutan.;

5. Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014.;

----- Pengadilan Negeri tersebut.;

----- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 04 Februari 2014, Nomor : 19/Pen.Pid/2014/PN.Mu., Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 05 Februari 2014, Nomor : 19/Pen.Pid/2014/PN.Mu., tentang Penetapan Hari Sidang.;
3. Berkas Terdakwa, beserta seluruh lampirannya.;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.;

----- Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan.;

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-04/Mju/Ep.2/01/2014, tertanggal 26 Februari 2014 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin AGUS bersalah melakukan "TINDAK PIDANA PERJUDIAN" sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIR Pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHPidana.;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 12 (dua) belas blok kupon putih.;



Dirampas untuk dimusnahkan.;

- Uang tunai sebanyak Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).;

Dirampas untuk Negara.;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).;

-----Telah mendengar pula Nota Pembelaan/ Pledoi dari Terdakwa yang dikemukakan secara lisan pada persidangan tanggal 26 Februari 2014 yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya.;

-----Telah mendengar Tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa yang menyatakan tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya/ Pledoinya.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK : PDM-04/Mju/Ep.2/01/2014 tertanggal 23 Januari 2014, yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN ;

Primair ;

----- Bahwa Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin AGUS pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 14.00 Wita atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember tahun 2013 bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Tampa Padang Kel. Sinyonyoi, Kec. Kalukku, Kab. Mamuju atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, “dengan sengaja telah menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Lel. HERI CAHYONO salah satu anggota Polsek Kalukku melakukan penyamaran untuk membeli drum bekas



yang ada di Toko Terdakwa kemudian selanjutnya Lel. CAHYONO menanyakan apakah ada putaran hari ini lalu Terdakwa mengatakan “YA ADA” setelah itu Lel. HERI CAHYONO berpura-pura akan membeli lalu Terdakwa mengeluarkan kuponnya. Setelah itu Lel. HERI CAHYONO langsung menangkap tangan Terdakwa serta barang bukti berupa kupon dan uang hasil penjualan kupon putih tersebut dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangannya atau diproses lebih lanjut.;

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan maka didapat keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa menjual kupon putih dengan cara setiap pembeli memesan berupa angka yang mereka akan beli pada kupon kosong dan Terdakwa menuliskannya dengan menggunakan pulpen di kupon yang kosong tersebut sesuai angka yang dipesan pembeli. Setelah itu Terdakwa memberikan kepada pembeli berupa angka yang sudah dituliskan tadi dan Terdakwa menyimpan arsip sebanyak 2 lembar.;
- Bahwa penjualan kupon putih tidak setiap hari melainkan pada hari-hari tertentu yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Dan dalam setiap putaran Terdakwa dapat menjual 4 (empat) blok kupon putih dan dalam 1 blok kupon Terdakwa bisa mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam 1 (satu) hari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.;

Subsidaire ;

----- Bahwa Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin AGUS pada waktu dan tempat tersebut diatas, “dengan sengaja telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 303 KUHP". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Lel. HERI CAHYONO salah satu anggota Polsek Kalukku melakukan penyamaran untuk membeli drum bekas yang ada di Toko Terdakwa kemudian selanjutnya Lel. CAHYONO menanyakan apakah ada putaran hari ini lalu Terdakwa mengatakan "YA ADA" setelah itu Lel. HERI CAHYONO berpura-pura akan membeli lalu Terdakwa mengeluarkan kuponnya. Setelah itu Lel. HERI CAHYONO langsung menangkap tangan Terdakwa serta barang bukti berupa kupon dan uang hasil penjualan kupon putih tersebut dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangannya atau diproses lebih lanjut.;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan maka didapat keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa menjual kupon putih dengan cara setiap pembeli memesan berupa angka yang mereka akan beli pada kupon kosong dan Terdakwa menulisnya dengan menggunakan pulpen di kupon yang kosong tersebut sesuai angka yang dipesan pembeli. Setelah itu Terdakwa memberikan kepada pembeli berupa angka yang sudah dituliskan tadi dan Terdakwa menyimpan arsip sebanyak 2 lembar.;
- Bahwa penjualan kupon putih tidak setiap hari melainkan pada hari-hari tertentu yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Dan dalam setiap putaran Terdakwa dapat menjual 4 (empat) blok kupon putih dan dalam 1 blok kupon Terdakwa bisa mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam 1 (satu) hari sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, maka Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi I. HERI CAHYONO**, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan kedepan persidangan karena adanya tindak pidana judi togel atau kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 14.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Tampa Padang Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.;
- Bahwa awalnya saksi ke toko Terdakwa untuk membeli drum bekas namun sesampai ditempat Terdakwa saksi melihat Terdakwa menjual kupon togel.;
- Bahwa saksi berpura-pura juga akan membeli kupon lalu Terdakwa mengeluarkan kuponnya.;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menangkap tangan Terdakwa serta barang bukti berupa kupon dan uang hasil penjualan kupon putih tersebut dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangannya atau diproses lebih lanjut.;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan maka didapat keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa menjual kupon putih dengan cara setiap pembeli memesan berupa angka yang mereka akan beli pada kupon kosong dan Terdakwa menulisnya dengan menggunakan pulpen di kupon yang kosong tersebut



sesuai angka yang dipesan pembeli. Setelah itu Terdakwa memberikan kepada pembeli berupa angka yang sudah dituliskan tadi dan Terdakwa menyimpan arsip sebanyak 2 lembar.;

- Bahwa atas penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan.;
- Bahwa barang bukti tersebut benar saksi yang menyitanya dari Terdakwa.;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

----- Menimbang, bahwa atas permintaan Jaksa Penuntut Umum serta persetujuan Terdakwa oleh karena terhadap **saksi ABD. JALIL Bin KANNE CITTOENG** yang oleh Jaksa Penuntut Umum telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir, sehingga tidak dapat dihadirkan dipersidangan, maka demi terwujudnya asas pemeriksaan singkat, cepat dan biaya ringan, maka terhadap keterangan saksi tersebut, dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, adapun keterangan saksi tersebut sebagai berikut :

2. **Saksi II. ABD. JALIL Bin KANNE CITTOENG**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan kedepan persidangan karena adanya tindak pidana judi togel atau kupon putih yang dilakukan oleh cucu saksi yaitu Terdakwa.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 14.00 Wita bertempat dirumah saksi di Dusun Tampa Padang Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.;
- Bahwa saksi menyaksikan saat Terdakwa menjual kupon dan saat ditangkap oleh Polisi.;



- Bahwa atas penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan.;
- Bahwa barang bukti tersebut benar yang disita oleh Polisi.;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan kedepan persidangan karena adanya tindak pidana judi togel atau kupon putih yang Terdakwa lakukan.;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 14.00 Wita bertempat dirumah Terdakwa di Dusun Tampa Padang Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.;
- Bahwa awalnya ada oknum Polisi ke toko kakek Terdakwa untuk membeli drum bekas namun sesampai ditempat Polisi tersebut melihat Terdakwa menjual kupon togel.;
- Bahwa setelah itu Polisi tersebut langsung menangkap tangan Terdakwa serta barang bukti berupa kupon dan uang hasil penjualan kupon putih tersebut dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk dimintai keterangannya atau diproses lebih lanjut.;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan maka didapat keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa menjual kupon putih dengan cara setiap pembeli memesan berupa angka yang mereka akan beli pada kupon kosong dan Terdakwa menulisnya dengan menggunakan pulpen di kupon yang kosong tersebut



sesuai angka yang dipesan pembeli. Setelah itu Terdakwa memberikan kepada pembeli berupa angka yang sudah dituliskan tadi dan Terdakwa menyimpan arsip sebanyak 2 lembar dan setiap angka yang dibeli seharga seribu rupiah dan bila ada orang yang menang maka Terdakwa membayar kemenangan tersebut.;

- Bahwa atas penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari.;
- Bahwa barang bukti tersebut benar yang disita oleh Polisi.;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.;
- Bahwa Terdakwa mendapat kupon tersebut dari LUKU dan setelah habis menjual biasanya LUKU datang jam 16.00 Wita untuk menjemput kupon tersebut.;
- Bahwa bila ada orang yang menang maka uangnya tidak langsung melalui Terdakwa melainkan diberikan oleh LUKU.;
- Bahwa penjualan kupon putih tidak setiap hari melainkan pada hari-hari tertentu yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Dan dalam seminggu Terdakwa dapat menjual 4 (empat) blok kupon putih dan dalam 1 blok kupon Terdakwa bisa mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam seminggu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;
- Bahwa Terdakwa sudah selama 7 (tujuh) bulan berjualan kupon putih.;

----- Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan pula barang bukti berupa :



- 12 (dua) belas blok kupon putih.;
- Uang tunai sebanyak Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti-bukti maupun menghadapi saksi-saksi yang meringankan (a decharge), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;

----- Menimbang, bahwa keterangan **saksi ABD. JALIL Bin KANNE CITTOENG** yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHAP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.;

----- Menimbang, bahwa tiba saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut dapat diterapkan terhadap diri Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap para Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik.:-

----- Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Subsideritas, yaitu :-

- **Primair : Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.;**
- **Subsidairel : Melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP.;**

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan bila dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak lagi membuktikan dakwaan subsidair namun bila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair.;



----- Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa diancam melanggar **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP**, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa.;
2. Unsur Dengan tidak berhak.;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud “barangsiapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang bernama IRWAN Alias IWAN Bin AGUS yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitasnya.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barangsiapa” telah terpenuhi.;

Ad. 2. Unsur Dengan tidak berhak :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Dengan Tidak Berhak** ” adalah tanpa hak atau tanpa memperoleh ijin resmi dari pihak yang berwenang/berwajib dalam hal ini adalah pihak pemerintah.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, juga diperkuat keterangan saksi-saksi yaitu dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2013 sekitar jam 14.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun Tampa Padang Kelurahan Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menjual kupon putih togel dan Terdakwa dari



keterangannya telah menjual kupon sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu dan barang bukti yang disita oleh Polisi adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menjual kupon putih atau togel.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukan/ tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih berhadiah jenis judi togel tersebut.;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “dengan tidak berhak” ini telah terpenuhi.;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.;

----- Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat dinyatakan rumusan unsur ini terpenuhi.;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, adalah tertuju pada perbuatan seseorang yang didalamnya terkandung unsur kesengajaan/dengan sengaja melawan hukum tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang untuk memberi kesempatan atau menyediakan fasilitas kepada khalayak umum (siapa saja) untuk melakukan permainan judi yang mempertaruhkan sesuatu yang berdasarkan pengharapan pada umumnya yang bergantung pada keadaan untung-untungan, untuk menang dan mendapatkan keuntungan dan menjadikannya sebagai mata pencariannya.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena menjual kupon putih togel dan Terdakwa dari keterangannya telah menjual kupon sejak kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu dan barang bukti yang disita oleh Polisi adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk menjual kupon putih atau togel.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan permainan kupon jenis togel yaitu setiap pembeli memesan berupa angka yang mereka akan beli pada kupon kosong dan Terdakwa menuliskannya dengan menggunakan pulpen di kupon yang kosong tersebut sesuai angka yang dipesan pembeli. Setelah itu Terdakwa memberikan kepada pembeli berupa angka yang sudah dituliskan tadi dan Terdakwa menyimpan arsip sebanyak 2 lembar dan setiap angka yang dibeli seharga seribu rupiah dan bila ada yang menang maka Terdakwa membayar kemenangan tersebut.;

----- Menimbang, bahwa penjualan kupon putih tidak setiap hari melainkan pada hari-hari tertentu yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Dan dalam seminggu Terdakwa dapat menjual 4 (empat) blok kupon putih dan dalam 1 blok kupon Terdakwa bisa mendapat keuntungan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam seminggu sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mendapat kupon tersebut dari LUKU dan setelah habis menjual biasanya LUKU datang jam 16.00 Wita untuk menjemput kupon tersebut dan bila ada orang yang menang maka uangnya tidak langsung melalui Terdakwa melainkan diberikan oleh LUKU.;

----- Menimbang, bahwa penjualan judi kupon jenis Togel tersebut Terdakwa lakukan ditempat umum dimana orang lain dapat melihat dan membeli kupon togel tersebut.;

----- Menimbang, bahwa permainan kupon togel tersebut adalah bersifat untung-untungan dan menggunakan uang sebagai alat bayarnya.;

----- Menimbang, bahwa hasil penjualan togel tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa.;

----- Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" telah terpenuhi.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Primair yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut.;

----- Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.;

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah dipertimbangkan di dalam putusan ini.;

----- Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini.;

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri terdakwa perlu memperhatikan sifat-sifat yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terusterang.;
- Terdakwa belum pernah dihukum.;
- Terdakwa masih muda dan sebagai mahasiswa sehingga masih bisa diharapkan memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang.;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dan setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa akan dijatuhi pidana maka menurut pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.;

----- Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kedepan persidangan akan disebutkan dalam amar putusan ini.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.;

----- Mengingat, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHP), Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin AGUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian”**.;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRWAN Alias IWAN Bin AGUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 12 (dua) belas blok kupon putih.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- Uang tunai sebanyak Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).;

Dirampas untuk Negara.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada **hari Rabu, tanggal 5 Maret 2014 oleh kami JAUHARI, SH.,** sebagai Hakim Ketua, **SYAFRUDDIN, SH. dan I G. NGURAH TARUNA W., SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **ANDI HASANUDDIN, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju serta dihadiri oleh **UMAR PAITA, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh Terdakwa sendiri.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(SYAFRUDDIN, SH.)

SH.)

(JAUHARI,

(I G. NGURAH TARUNA W., SH.)

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(ANDI HASANUDDIN, SH.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)